

Membangun Kemandirian Berbasis Aset Desa

Pendahuluan

Stilah desa mandiri atau kemandirian desa sengaja dipilih oleh UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), ketimbang memakai desa otonom atau otonomi desa. Para perumus UU Desa memahami desa mandiri dalam pengertian, bahwa desa dengan kewenangan yang digenggamnya akan mengelola aset-aset desa yang dikuasainya untuk memenuhi hak dasar masyarakat, memperkuat dan memajukan desa. Desa yang mampu mengadakan sendiri layanan air bersih, menyediakan sumber pangan utama, berinovasi menyediakan energi listrik terbarukan, dan seterusnya adalah gambaran desa mandiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa desa membangun kemandiriannya berpijak pada kewenangan dan kuasa atas aset-aset yang ada di desa.

Rute jalan untuk menuju kemandirian desa sudah dirumuskan dan dimandatkan oleh UU Desa, (Pasal 18-22, Pasal 76-77 UU Desa). Bahkan prasyarat menuju kuasa atas aset desa pun sudah dipertegas melalui mandat Pasal 116 UU Desa, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa diberi waktu sampai 15 Januari 2016 untuk melakukan inventarisasi aset-aset desa. Proses inventarisasi aset desa ini krusial, karena akan memperjelas dan mempertegas barang milik desa berasal dari kekayaan asli desa, pembelian dengan APB Desa, atau perolehannya dari hak lain yang sah (Pasal 1 Angka 11 UU Desa). Ketika UU Desa ini bergerak ke tahun ketiga, tentu sangat menarik untuk mengetahui proses inventarisasi ini. Bahkan, lebih dari inventarisasi aset desa tersebut, bagaimana desa-desa sejauh ini mengelola dan memanfaatkan aset-aset tersebut? Adakah skema kelola aset desa tersebut berpihak secara adil bagi seluruh masyarakat desa, khususnya perempuan dan kelompok marginal?

Berdasarkan kebutuhan informasi di atas, IRE melakukan penelitian kualitatif di 4 kabupaten

di wilayah 4 propinsi yang berbeda. Pemilihan keempat lokasi penelitian tersebut berdasarkan pertimbangan keragaman sejarah perkembangan daerah, dinamika tata kelola sumber daya alam, dan representasi wilayah secara relatif. Lokasi itu meliputi, yaitu; 1) Desa Lendang Nangka, Kabupaten Lombok Timur, 2) Desa Salubomba, Kabupaten Donggala, 3) Desa Gadungan, Kabupaten Blitar, dan 4) Desa Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.


Aset dan Akses

Dalam nalar berpikir penghidupan berkelanjutan yang dikembangkan oleh Scoones (1998), DFID (1999), dan Frank Ellis (2000) yang terpenting diperhatikan adalah soal aset, akses, strategi pengelolaan dan hasilnya. Sebagai platform penghidupan, aset yang diperkenalkan Chambers and Conway (1992) adalah *pentagon asset* (natural, physical, human, social, financial). Aset desa yang dimaksud pasal 1 angka 11 UU Desa lebih mengacu pada aset alam dan aset fisik. Ketika kedua jenis aset desa ini dikaitkan dengan penghidupan masyarakat desa, maka perbincangan akses atas aset-aset tersebut menjadi penting dan menarik. Misalnya, pasar desa, sumber mata air, dan embung yang ada di desa dikelola oleh pihak desa, masyarakat atau pihak supradesa. Jadi akses berkaitan dengan keterlibatan dan penerimaan manfaat atas aset-aset yang ada. Sementara itu strategi pengelolaan dan hasilnya merupakan pilihan-pilihan dalam mendayagunakan aset desa untuk masyarakat, desa atau perseorangan, (Sunaji Zamroni, dkk., 2015:22-25).

Sebelum menganalisis strategi penghidupan berbasis aset desa, penting sekiranya mencermati rute pengelolaan aset desa yang terjadi di 4 lokasi penelitian. Gambar 1 memperlihatkan tahapan dalam mengelola aset desa berdasarkan UU Desa.



Gambar 1
Tahap Pengelolaan Aset Desa



Melalui gambar 1 diketahui bahwa dari 4 lokasi penelitian ternyata ada desa yang sudah sampai tahap pemanfaatan aset, namun ada pula desa yang belum melakukan proses identifikasi/inventarisasi. Berikut rincian temuan penelitian yang terkait dengan tahapan pengelolaan aset desa.

Pertama, tahap identifikasi/inventarisasi. Tahapan ini diwarnai dengan konflik seputar status aset dan lemahnya supervisi dari Kabupaten kepada Desa. Kondisi aset di 3 lokasi/desa masih belum jelas statusnya. Desa Sungai Kakap di Kubu Raya sampai saat ini bahkan belum mampu melakukan identifikasi/inventarisasi aset desa, sebagaimana mandat pasal 116 ayat (4) UU Desa. Hal ini terjadi karena ketidaktahuan dan lemahnya supervisi dari Pemerintah Kabupaten terhadap Desa. Selain itu, banyak aset di desa tersebut yang dikuasai Negara (pemerintah daerah, TNI/Kodim). Situasi konflik malah terjadi di Desa Gadungan Kabupaten Blitar. Konflik agraria terjadi di atas lahan bekas HGU Perkebunan Rotorejo Kruwuk. Konflik agraria pun terjadi di desa-desa di kecamatan sembalun kawasan kaki Gunung Rinjani Kabupaten Lombok Timur. Negeranisasi tanah adat sejak Orde Baru hingga kini diperparah dengan konflik penguasaan lahan antara masyarakat dengan investor yang direstui pemerintah daerah. Konflik agraria semacam ini mengakibatkan desa mengalami peminggiran akses atas aset lahan untuk pertanian yang menjadi basis penghidupan mereka.

Kedua, komitmen dalam pengelolaan aset Desa. Dokumen perencanaan dan penganggaran Desa dapat menjadi tolok ukur. Desa Solubomba Kabupaten Donggala misalnya, memiliki kebijakan dan perencanaan pengelolaan aset yang relatif matang. Desa memanfaatkan Dana Desa dan ADD untuk membuat Bagan Apung (keramba) bagi nelayan kecil (kelompok marjinal) di Desa. Kaum perem-

puan di desa tersebut pun akan difasilitasi mesin penggulung benang yang dapat digunakan untuk mempercepat proses produksi kerajinan mereka.

Ketiga, aset desa dikelola untuk melayani masyarakat. Pembentukan Perusahaan Air Minum Desa (PAMDES Asih Tigasa) Di Desa Lendang Nangka, telah mengatasi masalah ketersediaan air bersih. Pengelolaan aset desa ternyata tidak hanya untuk PADes, tetapi bisa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Desa.

Tipologi Mengelola Aset Desa

Ada dua tipikal desa yang ditemukan dalam merespon mandat UU Desa perihal aset desa. **Pertama**, desa responsif. Tipikal ini memanfaatkan peluang yang diberikan oleh UU Desa. Mereka melakukan identifikasi/inventarisasi aset yang masih ada maupun aset yang pernah ada namun mengalami pengurangan atau bahkan hilang karena kejadian tertentu. Lebih dari itu, mereka memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan aset desa sebagai platform penghidupan. **Kedua**, desa pasif. Pemerintah Desa hanya diam tanpa melakukan apa-apa, termasuk tidak melakukan inventarisasi aset desa. Tipikal desa seperti ini belum memahami atau tidak mau menempatkan aset desa sebagai platform penghidupan bagi masyarakat dan desanya.

Hasil penelitian IRE (2015) menemukan kasus-kasus berdasarkan tipologi ketersediaan aset yang kerap menjadi tantangan dalam pengelolaan aset desa. Kasus-kasus seperti dideskripsikan di dalam tabel 1 ini memberikan gambaran dinamika ketersediaan aset desa. Bisa jadi, selain di 4 lokasi penelitian kasus-kasus ketersediaan aset desa ini terjadi pula di desa-desa lain.

Tabel 1 : Tipologi Ketersediaan Aset Desa

No	Ketersediaan Aset	Deskripsi	Penyebab	Contoh Kasus
1	Hilang/ berkurang	Aset yang dulunya ada, menjadi milik desa, kemudian hilang atau berkurang karena alasan tertentu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diambil pemerintah 2. Diambil pemerintah daerah provinsi/kabupaten 3. Diambil oknum tertentu di desa 4. Dijual kepada pihak lain 	Penguasaan lahan oleh Negara di masa lalu
2	Ada, tidak fungsional	Desa memiliki aset, tetapi aset yang ada belum teridentifikasi dengan baik, atau sudah teridentifikasi namun belum terkelola dengan baik oleh Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya konflik kepemilikan aset 2. Kapasitas dalam melakukan identifikasi dan penataan aset yang masih lemah 	Di Desa Sungai Kakap terdapat aset berupa tempat pelelangan ikan (TPI) dan pasar ikan, namun desa tidak mampu mengidentifikasinya sebagai aset, sehingga tidak fungsional.
3	Ada dan fungsional	Aset dimiliki dan dimanfaatkan dengan baik oleh desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan kewenangan dalam pengelolaan aset 2. Ada inisiasi yang dimulai dari Pemerintah Desa maupun komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Gadungan memiliki aset berupa pasar desa dan instalasi air bersih yang dikelola oleh BUM Desa. 2. Desa Salumbomba memiliki aset bangunan yang dimanfaatkan untuk pelayanan publik dan aset kebun kelapa di atas tanah desa dan menjadi sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat. 3. Sumber mata air desa dikelola melalui BUM Desa 'Lentera' menjadi aset yang memberikan pendapatan bagi desa dan melayani air bersih.
4	Aset bertambah	Pengadaan aset untuk menambah kepemilikan aset Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada program yang masuk ke Desa 2. Hibah atau sumbangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desa memiliki kelompok usaha pengolahan kerupuk yang diperoleh dari kegiatan pelatihan 2. Petani Desa Gadungan menggarap lahan eks perkebunan 3. Desa Salubomba membangun aset bagan apung desa yang dimanfaatkan oleh komunitas nelayan dengan sistem bagi hasil dengan pemdes.



Dari gambaran tabel 1 tadi, apa pembelajaran yang menarik untuk dijadikan bahan mengembangkan model pengelolaan ekonomi lokal berbasis aset desa? Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah memastikan bahwa desa tersebut tersedia aset dan dapat berkuasa atas aset tersebut. Ketika aset sebagai platform penghidupan sudah dipegang, giliran berikutnya adalah memodifikasi akses melalui pengembangan relasi sosial, kelembagaan dan organisasi, (Sunaji Zamroni, dkk., 2015:23). Nalar relasi sosial dan kelembagaan yang dikembangkan adalah yang memihak pada kaum perempuan dan kelompok marjinal. Temuan di empat desa yang kami teliti menunjukkan adanya geliat ekonomi lokal yang digerakkan oleh kelompok perempuan di desa. Kegiatan ekonomi produktif yang diinisiasi oleh kelompok perempuan juga memberikan alternatif penghidupan bagi ekonomi rumah tangga. Secara sektoral, jalan tempuh reforma agraria di tingkat lokal (*land reclaiming*) menjadi peluang pengorganisasian kelompok petani marjinal untuk memperjuangkan akses lahan sebagai basis penghidupan secara berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan-temuan penelitian seperti diuraikan tadi, maka penting direkomendasikan beberapa agenda kebijakan prioritas berikut ini.

1. Pemerintah pusat segera menyusun terobosan regulatif untuk memandu proses inventarisasi aset desa, pasca berlalunya ketentuan pasal 116 ayat (4) UU Desa. Pemerintah pusat harus segera bersikap atas berakhirnya ketentuan ini, karena banyak sekali desa – desa di Indonesia yang belum melakukan inventarisasi aset desa.
2. Pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah desa harus sesegera mungkin melakukan inventarisasi aset desa, berdasarkan ketentuan baru pasca berlalunya batas waktu yang telah ditentukan oleh pasal 116 ayat (4) UU Desa.
3. Desa memperkuat kelembagaan demokrasi lokal untuk mengawal pengelolaan aset desa. Aset-aset desa yang telah terinventarisir harus dikawal oleh kelembagaan musyawarah desa/demokrasi lokal yang kokoh, agar tata kelola aset desa tidak menguntungkan elit desa.
4. Desa membentuk BUM Desa atau badan pengelola aset desa melalui proses demokrasi lokal yang telah diperkuat dan terhindar dari kepentingan sempit. Dalam proses demokrasi lokal ini, pengelolaan aset desa dilakukan secara inklusif, adil, partisipatif dan akuntabel dengan tujuan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi semua masyarakat desa, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal.

Penulis

Dina Mariana, Rajif Dri Angga

Daftar Bacaan

- Chambers, Robert dan G. Conway (1992). *Sustainable rural livelihoods: practical concepts for the 21st century*. Institute of Development Studies (Brighton, England)
- DFID (Departement for International Development), 1999, *Sustainable Livelihood Guidance Sheet*, diakses di http://www.efls.ca/webresources/DFID_sustainable_livelihoods_guidance_sheet.pdf
- IRE, 2015, “Laporan Penelitian Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kubu Raya, Bli-tar, Donggala dan Lombok Timur”
- Scoones, Ian, 1998, *Sustainable Rural Livelihoods: A Fremework for Analysis*, Institutes of Development Studies
- Sunaji Zamroni, Dkk., 2015, “Desa Mengembangkan Penghidupan Berkelanjutan”, Yogyakarta: IRE Press

Regulasi

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Institute for Research and Empowerment (IRE)

Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9.5 Dusun Tegalrejo RT 01/RW 09 Ds. Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581, Telp. 0274-867686
E-mail: office@ireyogya.org
Website: <http://www.ireyogya.org>